



**PUTUSAN**

Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE**, yang diwakili oleh  
Direktur Utama Tuan Hideo Yoshino, berkedudukan di Gedung  
Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-  
12, Karet, Kuningan Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Yudi Putra, S.H., dan kawan-kawan, para pegawai dari PT  
Mitra Pinasthika Mustika Finance, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

**L a w a n**

**AHMAD YUNAN TANJUNG**, bertempat tinggal di Dusun  
Siborangan RT/RW 001/001, Desa Tanjung Siram, Kecamatan  
Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu-Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
286/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015., tanggal 25 Agustus 2015, yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan foto copy  
Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia  
dan Sertifikat Fidusia adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8  
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T,  
Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna  
hitam metalik, tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN, oleh Pelaku Usaha

Halaman 1 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

5. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN, kepada Konsumen;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan angsuran, penarikan, pemblokiran, penggudangan;
7. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada poin. 5 tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Konsumen untuk membayar angsuran Rp3.639.500,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan, dengan menormalkan kembali angsuran terhitung sejak pelaku usaha telah melakukan keputusan pada butir 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Keberatan Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa mencermati dan memahami isi dari surat pengaduan yang disampaikan oleh Tergugat dahulu Konsumen melalui BPSK Batu Bara dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dahulu pelaku usaha maupun pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka pokok perkara antara Tergugat dengan Penggugat dahulu Termohon adalah "Penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T Nomor Rangka MHFMH1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN oleh Pelaku Usaha karena Konsumen telah cidera janji terhadap perjanjian yang telah ditandatangani";
2. Bahwa dari uraian fakta sebagaimana dijelaskan dalam rangka 1 tersebut di atas jelas dan terang pengaduan Tergugat dahulu Pemohon tersebut adalah mengenai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 tanggal 9 Oktober 2014 serta syarat-syarat umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dan oleh karenanya sesuai ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam

Halaman 2 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Syarat-syarat umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824401402570 tanggal 9 Oktober 2014, sengketa tersebut harus diselesaikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan BPSK Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa syarat-syarat umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat merupakan lampiran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 tanggal 9 Oktober 2014 sehingga semua ketentuan yang disebutkan dalam syarat-syarat umum tersebut maupun merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta;
4. Dalam amar putusannya, BPSK Batu Bara memutuskan hal-hal sebagai berikut:
  - Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, tahun 2009 Nomor Polisi BK 1311 YN kepada Konsumen. “(angka 5 Amar Putusan BPSK Batu Bara);
  - “Menghukum Konsumen untuk membayar angsuran Rp3.639.500,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, dengan menormalkan kembali angsuran terhitung sejak Pelaku Usaha telah melakukan keputusan pada butir 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas.” (angka 8 amar putusan BPSK Batu Bara);
  - “Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya denda tunggakan angsuran, penarikan, pemblokiran, penggudangan”. (angka 6 amar putusan BPSK Batu Bara);
5. Bahwa amar putusan tersebut di atas diputus berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Duduk perkaranya halaman 2 Nomor 5 yakni “Bahwa dengan adanya keterlambatan angsuran oleh Konsumen.....dst”;
  - Duduk perkaranya halaman 3 Nomor 8 yakni “Konsumen melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen flapon pinjaman Rp131.022.000,00 (seratus tiga puluh satu dua puluh dua ribu rupiah) .....sisa angsuran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali angsuran,

Halaman 3 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi unit mobil tersebut tetap diambil dan/atau ditarik akibat tunggakan angsuran;

- Duduk Perkaranya Halaman 4 Nomor 12 Bagian;
  - a. Yakni "Konsumen bersedia membayar tunggakan angsuran sejumlah.....dst";
  - b. Sisa angsuran sejumlah 31 bulan (tiga puluh satu) kali angsuran lagi akan dibayar ke depan dengan cara mencicil setiap bulannya seperti semula;
  - c. Menghapuskan biaya denda tunggakan angsuran, penarikan, pemblokiran;
- Pertimbangan hukumnya halaman 6 yakni "Konsumen telah membayar/melunasi angsuran yang ke-5 (lima) Bukti K1..... sedangkan biaya denda tunggakan tidak ada dasar hukumnya .... dst;
- Pertimbangan hukumnya halaman 6 yakni ".... Konsumen pun juga telah membayar angsuran sebanyak 5 kali pembayaran membuktikan bahwa Konsumen telah beriktikad baik kepada baik kepada Pelaku Usaha .....dst;
- Pertimbangan hukumnya halaman 7 Nomor 15 yakni "Menimbang, bahwa Pelaku Usaha melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581 warna hitam metalik, Tahun 2009 Nomor Polisi BK 1311 YN tersebut di tangan Konsumen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.....dst";
- Pertimbangan hukumnya halaman 7 yakni "Menimbang, bahwa perbuatan atau penarikan unit mobil atas barang jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.....dst";
- Pertimbangan hukumnya halaman 9 yakni "Bahwa dengan melakukan eksekusi *illegal* atau penarikan unit mobil yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut undang-undang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum.... dst";
- Pertimbangan hukumnya halaman 9 yakni "Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib dilengkapi surat-surat yang diatur dalam

Halaman 4 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi jaminan fidusia.....dst”;

6. Dari uraian dalam angka 4 dan 5 tersebut di atas jelas dan terang sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa penarikan kendaraan yang dikuasai Tergugat oleh Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran yang telah diperjanjikan, sengketa tersebut bukan mengenai pelanggaran hak konsumen oleh Pelaku Usaha, tetapi mengenai pelanggaran atas kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan sengketa Konsumen tetapi merupakan sengketa perjanjian;
7. Tindakan Majelis BPSK Batu Bara yang tetap melakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemeriksaan atas sengketa perjanjian merupakan kewenangan mutlak dari peradilan umum bukan kewenangan BPSK, sehingga tindakan majelis BPSK Batu Bara yang tetap memeriksa sengketa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian memutus sengketa tersebut melalui Putusan BPSK Batu Bara *in casu* tidak sah, melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan harus dibatalkan;
8. Hak tersebut sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93K/pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang pada intinya mengatur “BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (*wanprestasi*) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*”;

B. Putusan BPSK Batu Bara Tidak Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Halaman 5 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di BPSK Batu Bara telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kepmen Perindustrian & Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan oleh karenanya Putusan BPSK Batu Bara tersebut tidak mempunyai hukum mengikat dan harus dibatalkan sebagaimana diuraikan dalam alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa dalam Surat Panggilan Nomor 1081/PG/BPSK/BB/VII/2015 dari BPSK Batu Bara tertanggal 23 Juli 2015 kepada Penggugat disebutkan dalam Dasar:

“7. Pengaduan Konsumen atas nama sdra;  
Nama : AHMAD YUNAN TANJUNG  
Alamat : Dusun Siborongan Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu”
  - 1.2. Berdasarkan fakta tersebut dalam angka 1.1 di atas terbukti setidak-tidaknya sebelum tanggal 23 Juli 2015 Tergugat telah mengajukan pengaduan ke BPSK Batu Bara;
  - 1.3. Berdasarkan Surat Panggilan dari BPSK Batu Bara tertanggal 23 Juli 2015 maka Penggugat/Pemohon menghadiri panggilan tersebut tanggal 29 Juli 2015 dan Penggugat/Pemohon menyampaikan jawaban secara tertulis atas panggilan tersebut, terhadap pengaduan dari Tergugat tersebut maka Majelis BPSK Batu Bara membuat putusan yang diucapkan dalam sidang tanggal 25 Agustus 2015;
  - 1.4. Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas maka jelas dan terang bahwa BPSK Batu Bara memeriksa dan memutus dalam jangka waktu sekitar 22 hari kerja, hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kepmen Perindustrian & Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang secara tegas mewajibkan batas waktu penyelesaian sengketa adalah 21 hari kerja setelah gugatan diterima, dan oleh karenanya maka putusan BPSK Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;

Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya dari pertimbangan BPSK Batu Bara yang diuraikan dalam halaman 6 putusan BPSK Batu Bara yaitu :”.....dan begitu juga Pelaku Usaha tidak mematuhi Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sehingga majelis mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 29 Juli 2015”, maka jelas dan terang majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 52 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa *a quo* secara Arbitrase hanya berdasarkan pilihan Tergugat tanpa berdasarkan Kesepakatan para pihak yang bersengketa;

C. Majelis BPSK Batu Bara Dalam Pertimbangan Hukumnya Tidak Cermat Dan Salah Dalam Memahami Ketentuan Hukum Dalam Memberikan Putusan;

1. Bahwa selama pemeriksaan di BPSK Batu Bara, khususnya dari pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat telah terungkap fakta persidangan yaitu Tergugat mengakui telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memperoleh pinjaman dari Penggugat sebesar Rp131.022.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN, Tergugat juga mengakui mempunyai kewajiban untuk membayar kembali/berhutang kepada Penggugat dan pembayaran hutang tersebut dilakukan secara angsuran tiap bulan selama 36 bulan (vide angka 8 halaman 3 bagian duduk perkara putusan BPSK Batu Bara);
2. Adanya fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 9 oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2017 merupakan undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat, tindakan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya melaksanakan

Halaman 7 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah diperjanjikan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati;

3. Pertimbangan Majelis BPSK Baru Bara yang menyatakan “.....Konsumen pun juga telah membayar angsuran sebanyak 5 kali pembayaran membuktikan bahwa Konsumen telah beriktikad baik kepada Pelaku Usaha ..... dst” (vide halaman 6 Putusan BPSK Batu Bara) membuktikan Majelis BPSK Batu Bara tidak memahami pengertian iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian karena pembayaran angsuran sesuai waktu yang diperjanjikan merupakan kewajiban hukum dari Tergugat bukan iktikad baik Tergugat;
4. Iktikad baik dalam hukum perjanjian adalah melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan, namun dari tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah diperjanjikan tanpa melakukan upaya pemberitahuan baik secara lisan ataupun tertulis dan tidak menanggapi peringatan-peringatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan Penggugat, dan baru bereaksi setelah kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dikuasai oleh Penggugat membuktikan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
5. Majelis BPSK Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi barang/objek fidusia yang dilakukan oleh Penggugat yang dapat disimpulkan dari pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:
  - Pertimbangan hukumnya halaman 7 Nomor 15 yakni “Menimbang, bahwa Pelaku Usaha melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA 3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN, tersebut di tangan konsumen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 211 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia .....dst”;
  - Pertimbangan hukumnya halaman 7 yakni “Menimbang, bahwa perbuatan atau penarikan unit mobil atas barang jaminan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia .....dst”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukumnya halaman 9 yakni "Bahwa dengan melakukan eksekusi *illegal* atau penarikan unit mobil yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut undang-undang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 211 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum .... dst";
  - Pertimbangan hukumnya halaman 9 yakni "Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib dilengkapi surat-surat yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan Fidusia ... dst";
6. Dari ketentuan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas dan terang bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia maka Penerima Fidusia dapat:
- a. Pelaksanaan titel eksekutorial melalui permohonan eksekusi ke pengadilan; atau
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan yang berarti penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa penetapan pengadilan atau bantuan pengamanan dari aparat (parate eksekusi); atau
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, yang berarti pelunasan hutang dilakukan dengan cara menjual secara langsung objek jaminan fidusia, tanpa melalui lelang;
7. Selanjutnya memahami ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia beserta penjelasan atas Pasal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan eksekusi fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia, dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;
8. Memahami pengertian pengamanan eksekusi yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia dihubungkan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam Undang Undang Fidusia

Halaman 9 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam angka 6 dan 7 di atas maka dapat disimpulkan kedudukan kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya sebagai pengamanan saja bukan pelaksana eksekusi dan bantuan pengamanan tersebut bukan merupakan keharusan tetapi merupakan alternatif/pilihan yang diberikan oleh undang-undang, eksekusi tetap dilakukan oleh penerima fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerima fidusia berdasarkan surat tugas dan/atau kuasa khusus;

9. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan pemahaman Majelis BPSK Batu Bara yang menyatakan "Penarikan kendaraan oleh Penggugat tanpa meminta bantuan pengamanan dari kepolisian atau tanpa melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah perbuatan melanggar hukum sehingga penarikan menjadi tidak sah" merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dan oleh sebab itu putusan BPSK Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;

D. Putusan Majelis BPSK Batu Bara Keliru, Menyesatkan Dan Berdasarkan Fakta Persidangan Yang Tidak Benar.

1. Dalam putusan BPSK Batu Bara halaman 5 yakni: "Bahwa majelis BPSK melaksanakan pra sidang lanjutan tanggal 19 Agustus 2015, dalam pra sidang tersebut pelaku usaha tidak menghadiri persidangan."
2. Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut karena Penggugat tidak pernah dipanggil oleh BPSK Batu Bara untuk menghadap majelis BPSK Batu Bara tanggal 19 Agustus 2015. Bagaimana mungkin Penggugat mengetahui sidang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2015 sementara Penggugat tidak pernah dipanggil untuk hadir tanggal 19 Agustus 2015, majelis BPSK Batu Bara sengaja membuat sidang tanggal 19 Agustus namun tidak diberitahukan kepada Penggugat agar Penggugat tidak hadir serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri agar majelis BPSK Batu Bara bersama dengan Tergugat dapat melaksanakan pra sidang;
3. Dalam putusan BPSK Batu Bara halaman 4 angka 11 tentang duduk perkara yakni "Bahwa dengan tidak adanya Pelaku Usaha memberikan informasi yang benar dan tidak memberikan salinan perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi..... walaupun telah diminta oleh konsumen adalah unsur kesengajaan hukum perlindungan konsumen klausul baku.....dst". Penggugat dengan tegas membantah hal tersebut di atas, karena Penggugat telah memberikan salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 dan syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian pada tanggal 11 November 2014 memberikan polis asuransi kepada Tergugat;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan terang bahwa Tergugat dengan beriktikad buruk memberikan informasi yang menyesatkan kepada Majelis BPSK sehingga menerbitkan putusan yang salah dan keliru;
5. Majelis BPSK Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 yakni "Konsumen telah membayar/melunasi angsuran yang ke-05 (lima) Bukti K1..... sedangkan biaya denda tunggakan tidak ada dasar hukumnya ..... dst". Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 pada bagian C tentang hutang Konsumen diatur "Denda keterlambatan sebesar 0,50 % per hari keterlambatan dan biaya penyelesaian cidera janji meliputi biaya jasa pihak ketiga, biaya operasional, dan biaya kunjungan", hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji Tergugat, namun akibat dari iktikad buruk Tergugat karena tidak memberikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 sebagai bukti dalam pemeriksaan di BPSK Batu Bara mengakibatkan majelis BPSK juga memberikan putusan yang salah dan keliru;
6. Dari pertimbangan majelis BPSK Batu Bara yang diuraikan dalam halaman 10 putusan BPSK Batu Bara yang pada intinya menyatakan: "..... berdasarkan surat kuasa yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang dibuat oleh Konsumen dan Pelaku Usaha dana atau ketika Majelis BPSK membaca dan memeriksa perkara ini juga masih ditemukannya frasa dalam kalimat yang merupakan 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah memberlakukan beberapa 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku pada dokumen atau perjanjian sehingga layaklah bila Pelaku Usaha mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang berupa batalnya Perjanjian Konsumen dan Pelaku Usaha tersebut", jelas dan nyata pertimbangan tersebut sangat tidak cermat, absurd dan tidak berdasarkan fakta;

Halaman 11 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



7. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam halaman 6 putusan BPSK Batu Bara yaitu : "... Konsumen juga menyampaikan beberapa foto copy (FC) sebagai alat bukti dengan memperlihatkan naskah aslinya kepada Majelis sekaligus sebagai alat bukti yaitu 1 FC kuitansi pembayaran .....dst" serta dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, maka patut dipertanyakan atas dasar bukti apa majelis BPSK Batu Bara menyimpulkan perjanjian dan/atau surat kuasa antara Tergugat dengan Penggugat telah melanggar ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang Undang perlindungan konsumen? Kuitansi pembayaran maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya membuktikan adanya pembayaran angsuran ke 5 oleh Tergugat serta penguasaan mobil oleh Tergugat sebelum diambil alih oleh Penggugat;
8. Dalil-dalil pengaduan yang disampaikan Tergugat harus dibuktikan kebenarannya oleh alat bukti lain, dan walaupun undang-undang perlindungan konsumen mengatur pembuktian merupakan beban Pelaku Usaha, namun bagaimana mungkin majelis dapat menyimpulkan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah melanggar ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 tanpa melihat isi dari perjanjian maupun surat kuasa yang tidak pernah menjadi alat bukti di pemeriksaan sengketa konsumen *a quo*? Sungguh pertimbangan hukum yang mengada-ngada, kabur dan bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian!;

## E. Keberatan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Nomor 824201402570 tanggal 9 Oktober 2014 termasuk syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah dibuat menurut sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:
  - a. Kesepakatan untuk mengikatkan diri dimana pada mulanya Tergugat mengajukan permohonan untuk dibiayai dan kemudian Penggugat menyepakati hal tersebut dan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat menyepakati untuk saling mengikat diri di dalam perjanjian pembiayaan konsumen tanpa adanya unsur penipuan dan/atau paksaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat maupun Tergugat;



- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana pada saat Penggugat maupun Tergugat menandatangani perjanjian tersebut di atas, baik Tergugat maupun Penggugat sudah dewasa, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan fisik maupun psikis sehingga secara hukum telah cakap untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian *a quo*;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu dimana yang menjadi pokok dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah Penggugat melakukan pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN untuk kepentingan Tergugat dan atas pembiayaan yang telah dilakukan Penggugat tersebut maka Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar nilai pembiayaan yang dibayar secara angsuran setiap bulannya;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang dimana perjanjian *a quo* yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak pula dilarang oleh undang-undang;
2. Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian *a quo* berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Selanjutnya sebagai jaminan atas pengembalian angsuran hutang maka Tergugat menyerahkan BPKB atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN kepada Penggugat sebagai jaminan atas pembayaran angsuran tersebut yang kemudian diikat secara fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W2.00315866.AH.05.01 tanggal 22 oktober 2014 *juncto* Akta Fidusia Nomor 94 dibuat dihadapan Notaris Dessy Aryany tanggal 14 Oktober 2014 *juncto* surat kuasa pembebanan fidusia tanggal 9 Oktober 2014.
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya dalam melakukan angsuran kepada Penggugat maka Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya baik secara lisan maupun tertulis namun tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, sehingga sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia akhirnya Penggugat menggunakan haknya selaku pemegang fidusia yaitu melakukan eksekusi atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN;

5. Bahwa dengan demikian terhadap tindakan pengambilan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN untuk kepentingan eksekusi jaminan fidusia adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena:

- 5.1. Tergugat telah *wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 tanggal 9 Oktober 2014;
- 5.2. Unit kendaraan yang ditarik merupakan jaminan atas pembayaran angsuran yang telah diikat sebagai jaminan fidusia sesuai Sertifikat Fidusia Nomor W2.00315866.AH.05.01 tanggal 22 Oktober 2014;
- 5.3. Dengan adanya sertifikat fidusia tersebut serta upaya peringatan secara lisan maupun tertulis terhadap Tergugat yang tidak juga ditanggapi secara positif oleh Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia untuk melunasi sisa angsuran Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili atas sengketa Penggugat dengan Tergugat;
3. Membatalkan atau setidaknya tidak menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 286/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 824201402570 tanggal 9 Oktober 2014 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;

Halaman 14 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia Nomor W2.00331851.AH.05.01 tahun 2014 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor 140 tanggal 21 Oktober 2014 *juncto* Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 8 Oktober 2014;
6. Menyatakan sah dan sesuai ketentuan hukum terhadap penguasaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K 704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN oleh Penggugat untuk kepentingan eksekusi jaminan fidusia;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah memberikan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP., tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Oktober 2015 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 November 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat Telah Tidak Cermat Dan Tidak Saksama Dalam Mempelajari Dan Memahami Gugatan Sehingga Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi atas dasar pertimbangan yang diuraikan dalam alinea 6 halaman 25 sampai dengan alinea pertama halaman 26 Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP tanggal 20 Oktober 2015 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah membatasi alasan-alasan yang harus dijadikan dasar permohonan untuk membatalkan putusan BPSK sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan saksama alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar keberatan oleh Pemohon tidak satupun alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas dijadikan dasar alasan keberatan, dengan demikian maka keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak cermat, tidak saksama dalam memahami alasan keberatan yang diatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 sehingga salah dalam mengambil keputusan *in casu* karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. *Judex Facti* salah dalam menyebutkan Pasal yang mengatur alasan gugatan keberatan atas putusan BPSK karena Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 mengatur: “Keberatan sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



ayat (2) diajukan dalam 6 (enam) rangkap yang identik .... dst” bukan mengenai alasan gugatan keberatan, *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menyebutkan pasal karena dilihat dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas *Judex Facti* menggunakan isi dari pasal 6 ayat (3) bukan pasal 5 ayat (3);

2.2. Selanjutnya dari isi Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 maka jelas Pasal tersebut mendasarkan pada Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dari penjelasan Pasal 70 tersebut jelas diuraikan bahwa “Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”, dengan demikian secara *mutatis mutandis* penjelasan Pasal 70 tersebut berlaku pula dalam hal alasan keberatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006;

2.3. Dari uraian angka 2.3. di atas dihubungkan dengan batas waktu pengajuan gugatan keberatan yang hanya 14 hari kerja maka bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat mengajukan keberatan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) sedangkan untuk alasan tersebut diperlukan putusan pengadilan yang jangka waktu pemeriksaannya lebih dari 14 hari kerja? ;

2.4. Memahami keseluruhan isi dari Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 maka sesungguhnya alasan keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam 2 ayat yaitu dalam ayat 3 dan ayat 5, sehingga jelas dan terang alasan keberatan yang diatur dalam ayat 3 tidak bersifat mutlak, karena dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 telah ditegaskan “Dalam hal keberatan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

3. Bahwa dari uraian gugatan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi jelas dan terang gugatan diajukan berdasarkan pada Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 dengan alasan keberatan sebagai berikut:

3.1. Keberatan mengenai kompetensi absolut dari BPSK Pematang Siantar dalam memeriksa dan memutus pengaduan konsumen sekarang Termohon Kasasi karena alasan-alasan sebagai berikut:



3.1.1. Tindakan Majelis BPSK Batu Bara yang tetap melakukan pemeriksaan atas sengketa perjanjian telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemeriksaan atas sengketa perjanjian merupakan kewenangan mutlak dari peradilan umum bukan kewenangan BPSK, sehingga tindakan majelis BPSK Batu yang tetap memeriksa sengketa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian memutus sengketa tersebut melalui Putusan BPSK Batu Bara *in casu* tidak sah, melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan harus dibatalkan;

3.1.2. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang pada intinya mengatur "BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (*wanprestasi*) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*";

3.2. Putusan BPSK Batu bara tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dalam hal:

3.2.1. Pemeriksaan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di BPSK Batu Bara telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang Undang Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 ayat (1) Kepmen Perindustrian & Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan oleh karenanya Putusan BPSK Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;





3.2.2. Majelis BPSK Kabupaten Batubara telah melanggar ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 52 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena melaksanakan penyelesaian sengketa *a quo* secara arbitrase hanya berdasarkan pilihan Tergugat tanpa berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa;

3.3. Majelis BPSK Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum dalam memberikan putusan yaitu dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

3.3.1. Dalam halaman 6 putusan BPSK Batu Bara, Majelis BPSK Baru Bara yang menyatakan “.....Konsumen pun juga telah membayar angsuran sebanyak 5 kali pembayaran membuktikan bahwa Konsumen telah beriktikad baik kepada Pelaku Usaha ..... dst”, pertimbangan tersebut membuktikan Majelis BPSK Batu Bara tidak memahami pengertian iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian karena pembayaran angsuran sesuai waktu yang diperjanjikan merupakan kewajiban hukum dari Tergugat (Termohon Kasasi) bukan iktikad baik Tergugat;

3.3.2. Selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara sebagai berikut:

- Halaman 7 putusan BPSK Batu Bara yaitu: “Menimbang, bahwa Pelaku Usaha melakukan pengambilan/penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza G 1.3 M/T, Nomor Rangka MHFM1BA3J9K704694, Nomor Mesin DD79581, warna hitam metalik, Tahun 2009, Nomor Polisi BK 1311 YN, tersebut di tangan konsumen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia .....dst”;
- Halaman 7 yaitu: “Menimbang, bahwa perbuatan atau penarikan unit mobil atas barang jaminan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah



menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia .....dst”;

- Halaman 9 yakni: “Bahwa dengan melakukan eksekusi *illegal* atau penarikan unit mobil yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut Undang Undang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum ....dst”;
- Halaman 9 yakni: “Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib dilengkapi surat-surat yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia...dst”;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak cermat dan salah dalam memahami ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi fidusia karena berdasarkan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 berikut penjelasannya Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, persetujuan dan bantuan pihak kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi fidusia bukan keharusan, kepolisian hanya membantu pengamanan eksekusi tersebut, eksekusi dapat dilakukan sendiri oleh pemegang fidusia (*parate eksekusi*) ;

3.4. Dalam pertimbangannya majelis menyimpulkan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah melanggar ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen, namun pertimbangan tersebut dibuat tanpa melihat isi dari perjanjian maupun surat kuasa yang tidak pernah menjadi alat bukti di pemeriksaan sengketa konsumen *a quo*, sehingga jelas pertimbangan tersebut kabur, mengada-ngada dan bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian;

4. Dari uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan karena alasan gugatan tidak termasuk alasan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak saksama dan salah dalam memahami alasan gugatan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 sehingga putusan *Judex Facti* tersebut sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) *juncto* 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka adalah sah dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan atas gugatan Pemohon Kasasi dan kemudian mengadili sendiri serta menerbitkan putusan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan dan keberatan Pemohon Kasasi ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mengadili perkara *a quo* pada tingkat keberatan;
- Bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan/fidusia karena sengketa seperti itu tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan produsen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama bukan tingkat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP., tanggal 20 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 286/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015., tanggal 25 Agustus 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 21 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP., tanggal 20 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 286/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015., tanggal 25 Agustus 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**